



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah terdapat potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dari hasil pemakaian kekayaan daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

### Pasal 1

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah OPD atau Unit Kerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam pemungutan tarif atas pemakaian kekayaan daerah pada OPD.

### Pasal 3

- (1) Objek tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi bangunan dan/atau lahan untuk kantin, fotokopi, dan/atau koperasi pada OPD.
- (2) Subjek tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu setiap orang/badan yang menggunakan bangunan dan/atau lahan untuk kantin, fotokopi, dan/atau koperasi pada OPD.

### Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan bangunan dan lahan.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai tarif dalam Peraturan Gubernur ini tidak berlaku bagi OPD yang berstatus BLUD.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan bangunan dan lahan untuk kantin, fotokopi, dan/atau koperasi dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara OPD terkait dengan subjek tarif pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas kedua belah pihak;
  - b. objek perjanjian;
  - c. jangka waktu sewa;
  - d. besaran tarif;
  - e. kewajiban, hak, dan larangan para pihak; dan
  - f. sanksi.

#### Pasal 7

Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan bangunan dan/atau lahan untuk kantin, fotokopi, dan/atau koperasi tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 8

Setiap subjek tarif pemakaian kekayaan daerah yang membayar tarif pemanfaatan bangunan dan/atau lahan untuk kantin, fotokopi, dan/atau koperasi pada OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Maret 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKUBUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 13 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN  
 DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF SEWA

NO.	JENIS OBYEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
1	SEWA RUANGAN UNTUK KANTIN DI OPD (bangunan semi permanen)	BULAN	100.000,00	harga terendah
2	SEWA RUANGAN UNTUK KANTIN DI OPD (bangunan permanen)	BULAN	150.000,00	harga terendah
3	SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN DI KEPATIHAN (untuk kantin)	BULAN	250.000,00	per lapak
4	SEWA SEBAGIAN BANGUNAN DI KEPATIHAN (untuk penguat sinyal)	TAHUN	55.000.000,00	harga terendah
5	SEWA RUANGAN USAHA FOTOKOPI DI OPD	BULAN	200.000,00	
6	SEWA RUANGAN USAHA KOPERASI	BULAN	100.000,00	
7	SEWA RUANGAN USAHA FOTOKOPI DAN KOPERASI	BULAN	250.000,00	

8	SEWA RUANGAN USAHA FOTOKOPI, KOPERASI, DAN KANTIN	BULAN	250.000,00	
9	SEWA RUANGAN UNTUK USAHA FOTOKOPI DI KOMPLEK KEPATIHAN (di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY)	BULAN	625.000,00	
10	SEWA RUANGAN UNTUK USAHA FOTOKOPI DI KOMPLEK KEPATIHAN (di Biro Umum Setda DIY)	BULAN	600.000,00	
11	SEWA RUANGAN UNTUK KOPERASI PELITA DI DINAS KOPERASI DAN UKM	BULAN	1.000.000,00	
12	SEWA SEBAGIAN TANAH (untuk usaha warung di Karang Duwet, Paliyan, Gunung Kidul)	M <sup>2</sup> PER TAHUN	1.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY
13	SEWA SEBAGIAN TANAH (untuk pertanian warung di Karang Duwet, Paliyan, Gunung Kidul)	M <sup>2</sup> PER TAHUN	400,00	
14	SEWA AULA DI OPD	PER HARI	500.000,00	Untuk sewa selain OPD Pemda DIY

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ttd.  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001